



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SADIMIN ALIAS WAK LANANG BIN ALM. KAMIDIN;**
2. Tempat lahir : Trt Megara Asli;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 4 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terutung Megara Asli Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim telah menunjuk Umaid, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SADIMIN ALIAS WAK LANANG Bin ALM. KAMIDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman” berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SADIMIN ALIAS WAK LANANG BIN ALM. KAMIDIN selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-298/L.1.20/Enz.2/05/2023 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung internet bernama NST (NUSANTARA), atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG pulang dari bekerja sebagai supir angkot. Kemudian tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG singgah kerumah Laki-Laki yang bernama Alias LI (DPO) untuk membeli ganja. Tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG datang kerumah Alias LI (DPO) dan menanyakan kepada Alias LI (DPO), apakah Alias LI (DPO) tersebut memiliki ganja untuk dijual kepada tersangka, kemudian Alias LI (DPO) mengatakan ada. Lalu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG memberikan uang kepada Alias LI (DPO) sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Setelah itu Alias LI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja kepada tersangka, saat itu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG tidak mengetahui berapa berat ganja tersebut;

Selanjutnya tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG mengembalikan mobil angkot tersebut ke rumah tokeh. Sebelum tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG pulang ke rumah yaitu sekira pukul 20.00 wib, tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG sempat singgah ke sebuah warung internet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NST (NUSANTARA) milik Saksi AGUS PURWANTO, 38 Tahun, Wiraswasta, Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG simpan di dalam kantung celana belakang sebelah kanan. Maksud tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG singgah di warung internet tersebut hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet, tidak bermaksud untuk menggunakan ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG bawa ke warnet tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah saksi dan saksi ZAKARIA ANSARI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga salah seorang laki – laki dengan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara selanjutnya saksi dan saksi DARWIN ISRAEL langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan, setelah tiba di TKP saat itu benar ada seorang laki – laki yang dengan ciri – ciri yang diinformasikan berada TKP tersebut. Pada saat itu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG merasa gelisah, dan ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan tersangka, tersangka memindahkannya ke dalam celana dalam tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG. Dan saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram. Kemudian tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG. Selanjutnya tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan yang juga turut disaksikan Saksi MANSUR Alias MANSUR selaku Kepala Desa Lawe Rutung, selanjutnya Tersangka dihadapan Saksi ZAKARIA ANSARI, Saksi DARWIN ISRAEL, Saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS dan Saksi MANSUR Alias MANSUR mengakui bahwa benar Tersangka yang menguasai 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram yang ditemukan oleh Saksi ZAKARIA ANSARI dan Saksi DARWIN ISRAEL di dalam celana dalam tersangka saat dilakukan pengeledahan terhadap tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG..

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) UPS Kutacane No. 07/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Mulyadi diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) Gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Sumatera Utara No. Lab : 1339/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm) adalah benear Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm), pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2023, bertempat di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung internet bernama NST (NUSANTARA), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "telah melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib, tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG pulang dari bekerja sebagai supir angkot. Kemudian tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG singgah kerumah Laki-Laki yang bernama Alias LI (DPO) untuk membeli ganja. Tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG datang kerumah Alias LI (DPO) dan menanyakan kepada Alias LI (DPO), apakah Alias LI (DPO) tersebut memiliki ganja untuk dijual kepada tersangka, kemudian Alias LI (DPO) mengatakan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada. Lalu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG memberikan uang kepada Alias LI (DPO) sebanyak Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah). Setelah itu Alias LI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja kepada tersangka, saat itu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG tidak mengetahui berapa berat ganja tersebut.

Selanjutnya tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG mengembalikan mobil angkot tersebut ke rumah tokeh. Sebelum tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG pulang ke rumah yaitu sekira pukul 20.00 wib, tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG sempat singgah ke sebuah warung internet bernama NST (NUSANTARA) milik Saksi AGUS PURWANTO, 38 Tahun, Wiraswasta, Desa Kute Kutacane, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG simpan di dalam kantung celana belakang sebelah kanan. Maksud tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG singgah di warung internet tersebut hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet, tidak bermaksud untuk menggunakan ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG bawa ke warnet tersebut.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 Wib setelah saksi dan saksi ZAKARIA ANSARI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga salah seorang laki – laki dengan membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara selanjutnya saksi dan saksi DARWIN ISRAEL langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan, setelah tiba di TKP saat itu benar ada seorang laki – laki yang dengan ciri – ciri yang diinformasikan berada TKP tersebut. Pada saat itu tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG merasa gelisah, dan ganja yang tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan tersangka, tersangka memindahkannya ke dalam celana dalam tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG. Dan saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram. Kemudian tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG. Selanjutnya tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan. Saat dilakukan pemeriksaan di ruangan Unit Reskrim Polsek Lawe Bulan yang juga turut disaksikan Saksi MANSUR Alias MANSUR selaku Kepala Desa Lawe Rutung, selanjutnya Tersangka dihadapan Saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKARIA ANSARI, Saksi DARWIN ISRAEL, Saksi AGUS PURWANTO Alias AGUS dan Saksi MANSUR Alias MANSUR mengakui bahwa benar Tersangka yang menguasai 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram yang ditemukan oleh Saksi ZAKARIA ANSARI dan Saksi DARWIN ISRAEL di dalam celana dalam tersangka saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka SADIMIN Alias WAK LANANG;

Bahwa sesuai Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) UPS Kutacane No. 07/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane Mulyadi diketahui berat keseluruhan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) Gram. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian RI Daerah Sumatera Utara No. Lab.: 1339/NNF/2023 tanggal 08 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M Tanjung, S.Pd selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm) adalah benear Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAKARIA ANSARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti alasan dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai saksi atas penangkapan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa penyalahgunaan yang Saksi maksud yaitu perbuatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang yang diduga Narkoba jenis



ganja sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja tersebut terjadi saat Saksi dan rekan Saksi AIPDA DARWIN ISRAEL melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung internet terhadap seorang Terdakwa yang bernama SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm.), umur 40 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tengah memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang mana saat itu barang bukti yang diduga ganja tersebut disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalam Terdakwa.;
- Bahwa pada saat ditangkap dan ditanya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam celana dalam milik Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Desa Kuta Antara, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan akan digunakan/dihisap;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi diduga ganja yang kemudian diketahui beratnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG;
- Bahwa saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari saudara (sdr.) Alias LI (DPO), umur 45 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Desa Kuta Antara Kec. Babel Keb. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Lawe Bulan, Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara saat Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG pulang dari kerja menarik angkot, Terdakwa SADIMIN Alias



WAK LANANG singgah kerumah sdra Alias LI di Desa Kuta Antara Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli ganja. Selanjutnya Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG mengembalikan mobil angkot tersebut kerumah tokeh Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG. Sebelum pulang kerumah, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG sempat singgah ke sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana belakang sebelah kanan Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dengan maksud singgah di warung internet tersebut hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi dan rekan Saksi DARWIN ISRAEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga salah seorang laki-laki membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara selanjutnya saat itu Saksi dan rekan Saksi DARWIN ISRAEL langsung bergerak menuju lokasi yang dinformasikan, setelah tiba di lokasi saat itu benar ada seorang laki-laki yang dengan ciri - ciri yang diinformasikan berada ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG merasa gelisah, dan ganja yang Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG sempat Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG pindahkan kedalam celana dalam Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG, ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram, pada saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG, selanjutnya Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. DARWIN ISRAEL di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti alasan dihadapkan ke persidangan yaitu sebagai Saksi atas penangkapan Terdakwa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Ganja;
 - Bahwa penyalahgunaan yang Saksi maksud yaitu perbuatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang yang diduga Narkoba jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Jo. pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa peristiwa dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis Ganja tersebut terjadi saat Saksi dan rekan Saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di sebuah warung internet terhadap seorang Terdakwa yang bernama SADIMIN Alias WAK LANANG Bin KAMIDIN (Alm.), umur 40 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tengah memiliki, menyimpan dan atau menguasai barang yang diduga Narkoba jenis ganja yang mana saat itu barang bukti yang diduga ganja tersebut disimpan atau disembunyikan oleh Terdakwa di dalam celana dalam Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditangkap dan ditanya Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam celana dalam milik Terdakwa tersebut adalah Narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Desa Kuta Antara, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara dengan tujuan akan digunakan/dihisap;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisi diduga ganja yang kemudian diketahui beratnya 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang bukti yang diduga Narkoba jenis Ganja yang ditemukan saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Alias LI (DPO), umur 45 tahun, pekerjaan Sopir, alamat Desa Kuta Antara Kec. Bambel Keb. Aceh Tenggara;
- Bahwa setelah Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Polsek Lawe Bulan, Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara saat Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG pulang dari kerjaan menarik angkot, Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG singgah kerumah sdr. Alias LI di Desa Kuta Antara Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara untuk membeli ganja. Selanjutnya Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG mengembalikan mobil angkot tersebut kerumah tokeh Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG. Sebelum pulang kerumah, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG sempat singgah ke sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana belakang sebelah kanan Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dengan maksud singgah di warung internet tersebut hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 22.00 WIB setelah Saksi dan rekan Saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI mendapat informasi dari masyarakat bahwa diduga salah seorang laki-laki ada membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saat itu Saksi dan rekan Saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI langsung bergerak menuju lokasi yang diinformasikan, setelah tiba di lokasi saat itu benar ada seorang laki-laki yang dengan ciri-ciri yang diinformasikan berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG merasa gelisah dan ganja yang Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG sempat Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG pindahkan kedalam celana dalam Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG ditemukan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram yang pada saat itu Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG, selanjutnya Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa SADIMIN Alias WAK LANANG tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor 07/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 yang menerangkan telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas dengan berat brutto 4,36 gram (empat koma tiga enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 1339/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SADIMIN Als. WAK LANANG Bin (Alm.) KAMIDIN adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti alasan Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan keterlibatan Terdakwa dalam perkara narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dan atau terlibat dalam perkara tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah dua orang Polisi yang berpakaian preman yang tidak Terdakwa kenal dari



Polsek Lawe Bulan Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram dan ditemukan oleh Polisi di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas, selanjutnya Ganja tersebut dilakukan Penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan Terdakwa Saksikan sendiri dan disitu Terdakwa baru mengetahui keseluruhan Narkotika Jenis Ganja tersebut seberat 4,36 (empat koma tiga enam) gram;
- Bahwa narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdra Alias LI, 45 tahun, Supir, Desa Kuta Antara Kec. Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara, Terdakwa datang kerumah sdra Alias LI dan menanyakan kepada sdra Alias LI, apakah sdra Alias LI tersebut memiliki ganja untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian sdra Alias LI mengatakan ada. Lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdra Alias LI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu sdra Alias LI memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa berat ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdra Alias LI tersebut sudah sekitar tiga atau empat kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja dengan berat 4,36 (empat koma tiga enam) gram tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan/ hisap;
- Bahwa Terdakwa jelaskan kembali, Polisi menemukan narkotika jenis ganja tersebut didalam celana dalam Terdakwa dan saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika Jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas di pegadaian diketahui Ganja tersebut seberat 4,36 (empat koma tiga enam);
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari kerjaan Terdakwa yaitu supir angkot, setelah itu Terdakwa singgah kerumah sdra Alias LI untuk membeli ganja. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil angkot tersebut kerumah



tokeh Terdakwa. Sebelum pulang kerumah, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sempat singgah ke sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana belakang hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian Polsek Lawe Bulan yang berpakaian preman datang ke warnet tersebut dan menangkap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa merasa gelisah, dan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sempat Terdakwa pindahkan kedalam celana dalam Terdakwa. Namun saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ganja itu ditemukan juga, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki surat izin atau dokumen yang sah atas penguasaan atau pemilikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan Ganja dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung internet;
- Bahwa benar yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI dan AIPDA DARWIN ISRAEL dari Polsek Lawe Bulan Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa benar penangkapan bermula dari informasi dari masyarakat yang didapat oleh saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI dan saksi AIPDA DARWIN ISRAEL bahwa diduga salah seorang laki-laki ada yang membawa, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Ganja yang berada di Desa Lawe Rutung Kec. Lawe Bulan Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya



berisi diduga narkoba jenis ganja;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor 07/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 diketahui barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas dengan berat brutto 4,36 gram (empat koma tiga enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 1339/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SADIMIN Als. WAK LANANG Bin (Alm.) KAMIDIN adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas dan selanjutnya atas Ganja tersebut dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Alias LI, 45 tahun, Supir, Desa Kuta Antara Kec. Babel Kab. Aceh Tenggara dengan cara, Terdakwa datang kerumah sdr Alias LI dan menanyakan kepada sdr Alias LI, apakah sdr Alias LI tersebut memiliki ganja untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian sdr Alias LI mengatakan "ada", Lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr Alias LI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah). Setelah itu sdr Alias LI memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja kepada Terdakwa yang saat itu Terdakwa belum mengetahui berapa berat ganja tersebut;
- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang dari kerjaan Terdakwa yaitu supir angkot, setelah itu Terdakwa singgah kerumah sdr Alias LI untuk membeli ganja. Selanjutnya Terdakwa mengembalikan mobil angkot tersebut kerumah tokeh Terdakwa. Sebelum pulang kerumah, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sempat singgah ke sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana belakang hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet. Kemudian pada pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian Polsek



Lawe Bulan yang berpakaian preman datang ke warnet tersebut dan menangkap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa merasa gelisah, dan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sempat Terdakwa pindahkan kedalam celana dalam Terdakwa. Namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ganja itu ditemukan juga, dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan;

- Bahwa benar Terdakwa Tidak memiliki surat izin atau dokumen yang sah atas penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu "Setiap Orang";

Menimbang bahwa kata "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa" yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban



yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni orang serta termasuk pula badan hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Sadimin Alias Wak Lanang Bin Kamidin (alm.) dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara dan disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata benar yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa Sadimin Alias Wak Lanang Bin Kamidin (alm.) sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman;

Menimbang bahwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Menanam" adalah suatu bentuk perbuatan menempatkan benih, bibit tanaman dalam tanah dengan tujuan agar tumbuh dan berkembang, dengan demikian si pelaku haruslah orang yang telah melakukan perbuatan menanam tanaman yang termasuk ke dalam narkotika golongan I tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Memelihara" adalah merawat, menjaga agar tanaman yang sudah ada dapat tumbuh dengan baik dan terjaga keberlangsungan hidupnya dalam hal ini tanaman narkotika golongan I;

Menimbang bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika dalam bentuk tanaman tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan



cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang bahwa “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang bahwa “Menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa “Menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkoba dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: tanaman ganja/ Cannabinoid;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yakni bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, sekira pukul 22.00 WIB, di Desa Lawe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutung Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya disebuah warung internet oleh saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI dan saksi AIPDA DARWIN ISRAEL dari Polsek Lawe Bulan Polres Aceh Tenggara berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan Narkotika jenis Ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi diduga narkotika jenis ganja dari dalam celana dalam Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah dilakukan Penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Kutacane dengan disaksikan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penimbangan Pegadaian (Persero) Ups Kutacane Nomor 07/61048/Narkoba/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 diketahui keseluruhan barang bukti diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut seberat 4,36 (empat koma tiga enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 1339/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 terbukti bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SADIMIN Als. WAK LANANG Bin (Alm.) KAMIDIN adalah benar positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa narkotika Jenis Ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr Alias LI, 45 tahun, Supir, Desa Kuta Antara Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dengan cara yakni Terdakwa sepulangnya dari bekerja sebagai supir angkot datang ke rumah sdr Alias LI dan menanyakan kepada sdr Alias LI apakah sdr Alias LI tersebut memiliki ganja untuk dijual kepada Terdakwa, kemudian sdr Alias LI mengatakan "ada", lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr Alias LI sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah itu sdr Alias LI memberikan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi ganja tersebut, lalu sebelum pulang kerumah, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sempat singgah ke sebuah warung internet yang berada di Desa Lawe Rutung Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara sambil membawa ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana belakang Terdakwa hanya untuk melihat-lihat orang yang bermain warnet;



Menimbang bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB, anggota kepolisian Polsek Lawe Bulan yang berpakaian preman yang merupakan saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI dan saksi AIPDA DARWIN ISRAEL datang ke warnet tersebut dan menangkap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa merasa gelisah dan ganja yang Terdakwa simpan didalam kantung celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa sempat Terdakwa pindahkan kedalam celana dalam Terdakwa, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ganja itu ditemukan oleh para Saksi dan Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Lawe Bulan;

Menimbang bahwa atas barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa mengakui ialah miliknya;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja ditemukan ada pada badan Terdakwa saat penggeledahan oleh para Saksi, serta Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut ialah miliknya, maka telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba jenis ganja yang merupakan narkoba golongan I berbentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Memiliki Narkoba Golongan I berbentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilandasi tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya pasal 8 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan "*Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kepemilikan atau penguasaan narkoba hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas harus mendapat persetujuan dari Menteri yang



berwenang sedangkan selain daripada itu dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki Narkotika Golongan I berbentuk tanaman yakni Ganja dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk memiliki narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum

Dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I berbentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa seseorang yang menggunakan ataupun memakai narkotika dapat dipastikan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun terlebih dahulu membeli, sehingga maksud tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja dengan membeli dari sdr. Alias LI (DPO) haruslah dilihat dari segi kontekstual tidak hanya melihat dari tekstual kalimat yang ada dalam perundang-undangan, dan hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011;

Menimbang bahwa dalam perkara ini pada saat penangkapan Terdakwa oleh para Saksi yang merupakan Anggota Polsek Lawe Bulan Kabupaten Aceh Aceh Tenggara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dengan berat brutto 4,36 (empat koma



tiga enam) gram yang ditemukan di dalam celana dalam Terdakwa saat digeledah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AIPDA ZAKARIA ANSARI dan saksi AIPDA DARWIN ISRAEL, Terdakwa bukan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba di POLRES AGARA, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga membawa atau menyimpan narkoba jenis Ganja di Desa Lawe Rutung, Kecamatan Lawe Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah menyatakan maksud dan tujuannya memiliki narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk ia pergunakan sendiri;

Menimbang bahwa memang Terdakwa terbukti memiliki Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa memiliki yang ada di pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dibaca secara kontekstual bukan hanya sebatas tekstual belaka karena berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa terbilang kecil terlebih lagi jenis berat yang digunakan saat penimbangan bukanlah berat bersih/netto namun berat brutto sebesar 4,36 (empat koma tiga enam) gram dengan nilai transaksi Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan Terdakwa bukan termasuk daftar hitam pengedar Narkoba di Polres Aceh Tenggara serta tidak adanya fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kepemilikan tersebut ialah berasal atau bertujuan untuk digunakan dalam transaksi narkoba sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi;

Menimbang bahwa karena narkoba jenis ganja tersebut diyakini hanya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal yang termaktub dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) tahun karena Hakim juga bukan sekedar sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) akan tetapi Hakim adalah sebagai pemberi rasa keadilan sebagaimana irah-irah yang ada didalam setiap putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses hukum penyidikan,



polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009 (*Vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid. Sus/2011);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga mendakwakan pasal penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba akan tetapi Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak ada mendakwakan pasal tersebut;

Menimbang bahwa untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut diatas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang **menegaskan dalam hal Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127** namun berdasarkan **fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127** maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka oleh karena Terdakwa tidak didakwakan pasal penyalahguna narkoba yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Majelis Hakim akan tetap memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas dengan berat brutto 4,36 (empat koma tiga enam) gram yang merupakan barang yang dilarang dikonsumsi dan beredar di tengah masyarakat oleh undang-undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan kemudian mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan menurut Majelis Hakim Terdakwa terbukti sebagai orang yang telah memiliki narkotika jenis Ganja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu serta berat barang bukti yang ditemukan, maka demi terciptanya keadilan yang objektif bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim pada dasarnya narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa melalui **SEMA Nomor 3 Tahun 2015** Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, Majelis Hakim telah memperoleh payung hukum untuk tetap menyatakan Terdakwa bersalah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum namun dengan menyimpangi ketentuan minimum khusus pembedaannya;

Menimbang bahwa dengan alasan hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan juga bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Ktn



1. Menyatakan Terdakwa **Sadimin Alias Wak Lanang Bin Alm. Kamidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I berbentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang terbungkus kertas dengan berat bruto 4,36 (empat koma tiga enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Irfan Hidayat Indra Pradhana, Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,



Sabarudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)